



P U T U S A N
Nomor :43/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRWAN PULUALA Alias IRWAN;
Tempat lahir : Trirukun;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 43/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN PULUALA Alias IRWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN PULUALA Alias IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun Permohonan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN PULUALA Alias IRWAN, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di lahan perkebunan Saksi I KETUT CANDRA MUDITA Alias KETUT di Desa Tirukun, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat Terdakwa IRWANN PULUALA bersama dengan temannya Lk. RONAL sedang berbicara dengan sdr KALILI di rumah saksi **FERRY ABAS Alias UNU** (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa menegur saksi **FERRY ABAS Alias**



UNU dan menanyakan “ masih membeli sapi ? kemudian saksi **FERRY ABAS Alias UNU** jawab “ ia masih tapi yang betina ukuran 1 (satu) meter “ kemudian terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi kepada saksi **FERRY ABAS Alias UNU** “ lalu saksi **FERRY ABAS Alias UNU** jawab “ kalau yang betina bisa” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ok” namun saksi **FERRY ABAS Alias UNU** ke pasar dulu untuk membayar sapi yang ada di pasar. Lalu pukul 18.30 WITA saksi **FERRY ABAS Alias UNU** mengirim pesan kepada terdakwa untuk menanyakan sapi yang akan terdakwa jual kepada saksi **FERRY ABAS Alias UNU**, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan saksi **FERRY ABAS Alias UNU** bersama terdakwa pergi untuk mengambil sapi tersebut di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo. Pada saat itu juga saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan terdakwa langsung menuju ke Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan mengendarai mobil milik saksi **FERRY ABAS Alias UNU** jenis Pick up berwarna putih dengan nomor polisi DM 8837 CA. Setelah sampai di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan terdakwa menuju lahan tempat sapi-sapi diikat, dan di lahan tersebut terdapat 5 (lima) ekor sapi, kemudian hanya 1 (satu) ekor sapi jenis sapi sumba betina berbadan tinggi namun kurus berwarna putih kuning yang saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan terdakwa ambil. Lalu saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara saksi **FERRY ABAS Alias UNU** memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut lalu terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, terdakwa memegang tali sapi dan saksi **FERRY ABAS Alias UNU** mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut mereka angkut ke atas mobil. Setelah berada diperjalanan yang masih tidak terlalu jauh dari lahan sapi tempat sapi diambil, Terdakwa dan saksi **FERRY ABAS Alias UNU** melakukan transaksi jual beli sapi tersebut di dalam mobil saksi **FERRY ABAS Alias UNU** dan saksi **FERRY ABAS Alias UNU** membayar sapi tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Kemudian setelah terdakwa menerima uang penjualan sapi tersebut, terdakwa langsung turun dari mobil saksi **FERRY ABAS Alias UNU**. Dan pergi menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I KETUT CANDRA MUDITA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa IRWANN PULUALA Alias IRWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT CANDRA MUDITA Alias KETUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, di sebuah kebun milik Saksi yang terletak di Desa Trikun Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah hilangan 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih milik orang tua Saksi;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi masih melihat sapi tersebut berada di kebun tempat sapi tersebut berada, dalam kondisi diikat menggunakan tali yang diujung talinya ada patok besi dan patok besi tersebut ditancapkan di tanah, namun pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 05.30 Wita saat Saksi hendak merawat sapi tersebut ternyata sapi tersebut sudah tidak berada di kebun tempat sapi tersebut terikat;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan sapi tersebut dan Saksi sempat bertanya pada warga sekitar lokasi tersebut, yang mana salah satu warga menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita melihat mobil Pickup warna putih melintas di Desa Trikun, Kec.Wonosari, Kab. Boalemo mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna putih yang ciri-cirinya sama dengan sapi milik orang tua Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sapi tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa beberapa hari kemudian polisi menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian sapi tersebut;
 - Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa sapi tersebut diambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua Saksi;



- Bahwa di kebun tersebut dikelilingi pagar kayu dan kawat duri serta pintu pagar terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi Fery Abas telah menyerahkan kepada orang tua Saksi berupa 1 (satu) ekor sapi sebagai ganti rugi atas sapi yang telah diambilnya;
- Bahwa sapi milik orang tua Saksi yang hilang harganya kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, yang mana Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FERRY ABAS Alias UNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kebun milik Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang terletak di Desa Trikun Kec.Wonosari Kab. Boalemo, Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam;
- Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah mertua Saksi untuk bertemu Saksi, yang mana saat itu Saksi berada di dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa bertemu dengan bapak mertua dari Saksi, yang mana Terdakwa saat itu menceritakan bahwa Terdakwa merasa Sakit hati karena seseorang bernama Tamam telah menuduh Terdakwa hendak mencuri sapi miliknya, maka Terdakwa berencana akan benar-benar mengambil sapi milik seseorang bernama Tamam tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "*apakah masih sering membeli sapi ?*", yang dijawab oleh Saksi "*ia masih tapi yang betina ukuran 1 (satu) meter*", kemudian Terdakwa menawarkan sapi yang akan dijual seharga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi menyepakati akan bertemu malam hari untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 18.30 Wita Saksi mengirim pesan/Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan sapi yang hendak dijual kepada Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil sapi tersebut di Desa Tirukun



Kec. Wonosari Kab. Boalemo menggunakan mobil pickup warna putih nomor polisi DM 8837 CA milik Saksi;

- Bahwa sesampainya Saksi dengan Terdakwa di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju lahan tempat sapi-sapi diikat, dan di lahan tersebut terdapat 5 (lima) ekor sapi, namun hanya 1 (satu) sapi jenis sapi sumba betina berbadan tinggi namun kurus berwarna putih yang Terdakwa dan Saksi ambil;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil sapi tersebut yakni Saksi memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut lalu Terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, Terdakwa memegang tali sapi dan Saksi mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut Saksi dan Terdakwa naikan ke atas mobil, selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut menjauh dari lokasi sapi tersebut diambil;
- Bahwa setelah berada diperjalanan yang tidak terlalu jauh dari lokasi sapi tersebut diambil, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima uang penjualan sapi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil Saksi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi menjual sapi tersebut di pasar Kwandang Kab. Gorontalo Utara dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa di dekat tempat tinggal Saksi ada pasar jual beli sapi, namun Saksi menjual sapi tersebut di Kabupaten Gorontalo Utara karena Saksi sudah terbiasa jual beli di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar informasi dari teman-teman sesama penjual sapi bahwa mobil milik Saksi saat ini sedang dicari karena telah mengangkut sapi hasil curian dan akan di bakar sehingga kemudian Saksi mengganti plat nomor mobil Saksi yang plat aslinya adalah DM 8377 CA dengan plat nomor DM 8528 C ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sapi yang diambil saat itu adalah sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama melakukan pekerjaan jual beli sapi dan dalam transaksi jual beli sapi harus dilengkapi surat-surat, namun pada saat Saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi surat;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni bapak dari Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang bernama Tamam;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, yang mana Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengganti atas sapi yang telah diambilnya dengan menyerahkan 1 (satu) ekor sapi kepada pemilik sapi yang bernama Tamam;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IRWAN PULUALA Alias IRWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kebun milik Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang terletak di Desa Trikun Kec.Wonosari Kab. Boalemo, Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam;
- Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah mertua Saksi Ferry Abas untuk bertemu Saksi Ferry Abas, yang mana saat itu Saksi Ferry Abas berada di dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa bertemu dengan bapak mertua dari Saksi Ferry Abas, yang mana Terdakwa saat itu menceritakan bahwa Terdakwa merasa Sakit hati karena seseorang bernama Tamam telah menuduh Terdakwa hendak mencuri sapi miliknya, maka Terdakwa berencana akan benar-benar mengambil sapi milik seseorang bernama Tamam. Tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferry Abas "*apakah masih sering membeli sapi ?*", yang dijawab oleh Saksi Ferry Abas "*ia masih tapi yang betina ukuran 1 (satu) meter*", kemudian Terdakwa menawarkan sapi yang akan dijual seharga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Ferry Abas menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas menyepakati akan bertemu malam hari untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama Pada pukul 18.30 Wita Saksi Ferry Abas mengirim pesan/Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan sapi yang hendak dijual kepada Saksi Ferry Abas, tidak lama kemudian



Terdakwa datang ke rumah Saksi Ferry Abas dan mengajak Saksi Ferry Abas untuk mengambil sapi tersebut di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo menggunakan mobil pickup warna putih nomor polisi DM 8837 CA milik Saksi Ferry Abas;

- Bahwa sesampainya Saksi Ferry Abas dengan Terdakwa di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas menuju lahan tempat sapi-sapi diikat, dan di lahan tersebut terdapat 5 (lima) sapi, kemudian hanya 1 (satu) sapi jenis sapi sumba betina berbadan tinggi namun kurus berwarna putih yang Terdakwa dan Saksi Ferry Abas ambil;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Ferry Abas mengambil sapi tersebut yakni Saksi Ferry Abas memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, Terdakwa memegang tali sapi dan Saksi Ferry Abas mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut Saksi Ferry Abas dan Terdakwa naikan ke atas mobil, selanjutnya Saksi Ferry Abas membawa mobil tersebut menjauh dari lokasi sapi tersebut diambil;
- Bahwa setelah berada diperjalanan yang tidak terlalu jauh dari lokasi sapi tersebut diambil, selanjutnya Saksi Ferry Abas menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima uang penjualan sapi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil Saksi Ferry Abas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry abas mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua dari Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang bernama Tamam;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti, yang mana Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Ferry Abas sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna biru;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kebun milik Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang terletak di Desa Trikun Kec.Wonosari Kab. Boalemo, Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam;
- Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah mertua Saksi Ferry Abas untuk bertemu Saksi Ferry Abas, yang mana saat itu Saksi Ferry Abas berada di dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa bertemu dengan bapak mertua dari Saksi Ferry Abas, yang mana Terdakwa saat itu menceritakan bahwa Terdakwa merasa Sakit hati karena seseorang bernama Tamam telah menuduh Terdakwa hendak mencuri sapi miliknya, maka Terdakwa berencana akan benar-benar mengambil sapi milik seseorang bernama Tamam. Tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferry Abas "*apakah masih sering membeli sapi ?*", yang dijawab oleh Saksi Ferry Abas "*ia masih tapi yang betina ukuran 1 (satu) meter*", kemudian Terdakwa menawarkan sapi yang akan dijual seharga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Ferry Abas menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas menyepakati akan bertemu malam hari untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama Pada pukul 18.30 Wita Saksi Ferry Abas mengirim pesan/Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan sapi yang hendak dijual kepada Saksi Ferry Abas, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Ferry Abas dan mengajak Saksi Ferry Abas untuk mengambil sapi tersebut di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo menggunakan mobil pickup warna putih nomor polisi DM 8837 CA milik Saksi Ferry Abas;
- Bahwa sesampainya Saksi Ferry Abas dengan Terdakwa di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas



menuju lahan tempat sapi-sapi diikat, dan di lahan tersebut terdapat 5 (lima) sapi, kemudian hanya 1 (satu) sapi jenis sapi sumba betina berbadan tinggi namun kurus berwarna putih yang Terdakwa dan Saksi Ferry Abas ambil;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Ferry Abas mengambil sapi tersebut yakni Saksi Ferry Abas memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, Terdakwa memegang tali sapi dan Saksi Ferry Abas mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut Saksi Ferry Abas dan Terdakwa naikan ke atas mobil, selanjutnya Saksi Ferry Abas membawa mobil tersebut menjauh dari lokasi sapi tersebut diambil;
- Bahwa setelah berada diperjalanan yang tidak terlalu jauh dari lokasi sapi tersebut diambil, selanjutnya Saksi Ferry Abas menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima uang penjualan sapi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil Saksi Ferry Abas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry abas mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua dari Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang bernama Tamam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;



4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;
5. Hewan Ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama IRWAN PULUALA Aliar IRWAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang dalam ketentuan Pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kebun milik Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang terletak di Desa Trikun Kec.Wonosari Kab. Boalemo, Terdakwa dan Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil suatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan adalah milik dari orang lain meskipun hanya sebagaian atau keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukanlah milik dari Terdakwa ataupun milik Saksi Ferry Abas, melainkan adalah milik dari orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam ketentuan Pasal ini adalah barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam, yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara yakni, awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah mertua Saksi Ferry Abas untuk bertemu Saksi Ferry Abas, yang mana saat itu Saksi Ferry Abas berada di dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa bertemu dengan bapak mertua dari Saksi Ferry Abas, yang mana Terdakwa saat itu menceritakan bahwa Terdakwa merasa Sakit hati karena seseorang bernama Tamam telah menuduh Terdakwa hendak mencuri sapi miliknya, maka Terdakwa berencana akan benar-benar mengambil sapi milik seseorang bernama Tamam. Tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferry Abas "*apakah masih sering*



membeli sapi ?", yang dijawab oleh Saksi Ferry Abas " *ia masih tapi yang betina ukuran 1 (satu) meter*", kemudian Terdakwa menawarkan sapi yang akan dijual seharga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Ferry Abas menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas menyepakati akan bertemu malam hari untuk mengambil sapi tersebut;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama Pada pukul 18.30 Wita Saksi Ferry Abas mengirim pesan/Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan sapi yang hendak dijual kepada Saksi Ferry Abas, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Ferry Abas dan mengajak Saksi Ferry Abas untuk mengambil sapi tersebut di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo menggunakan mobil pickup warna putih nomor polisi DM 8837 CA milik Saksi Ferry Abas;

Bahwa sesampainya Saksi Ferry Abas dengan Terdakwa di Desa Trirukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferry Abas menuju lahan tempat sapi-sapi diikat, dan di lahan tersebut terdapat 5 (lima) sapi, kemudian hanya 1 (satu) sapi jenis sapi sumba betina berbadan tinggi namun kurus berwarna putih yang Terdakwa dan Saksi Ferry Abas ambil yang dilakukan dengan cara yakni Terdakwa dan Saksi Ferry Abas mengambil sapi tersebut yakni Saksi Ferry Abas memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, Terdakwa memegang tali sapi dan Saksi Ferry Abas mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut Saksi Ferry Abas dan Terdakwa naikan ke atas mobil, selanjutnya Saksi Ferry Abas membawa mobil tersebut menjauh dari lokasi sapi tersebut diambil;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry abas mengambil sapi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua dari Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang bernama Tamam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut bernama Tamam mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa daam berkas terpisah) telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua dari Saksi I Ketut Candra Mudita Alias Ketut yang bernama



Tamam, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.5 Hewan Ternak

Menimbang bahwa hewan yang dimaksudkan disini adalah binatang yang memamah biak dan binatang yang berkuku ternak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu adalah 1 (satu) ekor sapi sumba berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri tinggi kurus dan berwarna putih, yang mana secara umum sapi dikenal sebagai binatang ternak yang memamah biak, sehingga berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Hewan Ternak*" telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi tersebut bukanlah seorang diri melainkan bersama dengan Saksi Ferry Abas (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Saksi Ferry abas memegang tali sapi dan menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa menuntun sapi dari belakang agar berjalan melewati pagar yang terbuat dari kawat duri, setelah berhasil melewati kawat duri, Terdakwa memegang tali sapi dan Saksi Ferry abas mengambil mobilnya kemudian sapi tersebut Saksi Ferry abas dan Terdakwa naikan ke atas mobil, selanjutnya Saksi Ferry abas membawa mobil tersebut menjauh dari lokasi sapi tersebut diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna biru, oleh karena barang bukti tersebut disita dari yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut haruslah pula dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Irwan Puluala Alias Irwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN PULUALA alias IRWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna biru, dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa **IRWAN PULUALA alias IRWAN**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan, TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi TOMI SUGIANTO, S.H., dan, IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh RAHMAT SADIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh DIDIN MUFTI A. UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO, S.H.

SURYAMAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAT SADIE, S.H.